



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

2024 - 2026

 disperakim@jatengprov.go.id
 disperakim.jatengprov.go.id



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Ir. ARIEF DJATMIKO, MA

NIP : 19660801 199603 1 004

Jabatan : Kepala Dinas berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.2/14/2020
Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Bertugas untuk dan atas nama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Madukoro Blok AA-
BB Semarang.

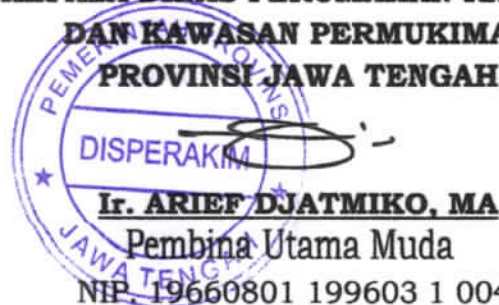
Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Mei 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660801 199603 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban yang diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka menengah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 ini sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah ke dalam penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, proses Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024- 2026 dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (*outcome*), serta berbasis resiko (*riskbased planning*).

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ini berfungsi memudahkan melakukan kontrol terhadap semua kegiatan baik yang sedang berlangsung maupun yang akan datang, dapat

mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai. Renstra ini juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga terkait yaitu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu melalui sasaran strategis ketiga (SS-3) yakni meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, serta pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk tercapainya sasaran Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 juga memiliki keterkaitan dengan SPM Perumahan Rakyat adalah pemenuhan SPM Perumahan Rakyat dijabarkan dalam kegiatan – kegiatan di dalam Renstra. Yang menjadi jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, asiliasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Program prioritas nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 juga perlu diselaraskan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, beberapa regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang menjadi perhatian antara lain Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis karena menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 11. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 25. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang telah diubah menggunakan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
42. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.11/0000042 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah sebagai dokumen teknis pelaksanaan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Secara umum, tujuan dari disusunnya Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah :

- a. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
- b. Sebagai Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
- c. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur PD; sumber daya PD; kinerja pelayanan PD (termasuk capaian

SPM sesuai dengan tupoksinya); dan kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah PD).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini paling sedikit memuat permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II); dan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada :

- a) Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026; dan
- b) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Serta menampilkan Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada peraturan Menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan dan pemutakhirannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini paling sedikit memuat :

- a) Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
- b) Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan

bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, selain itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Struktur organisasi dan tata kerja dinas tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian yang akan dijabarkan dalam tugas dan fungsi di masing-masing bidang/ urusan yang ada di dalamnya.

2.1.1 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Guna melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Pengoordinasian kebijakan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

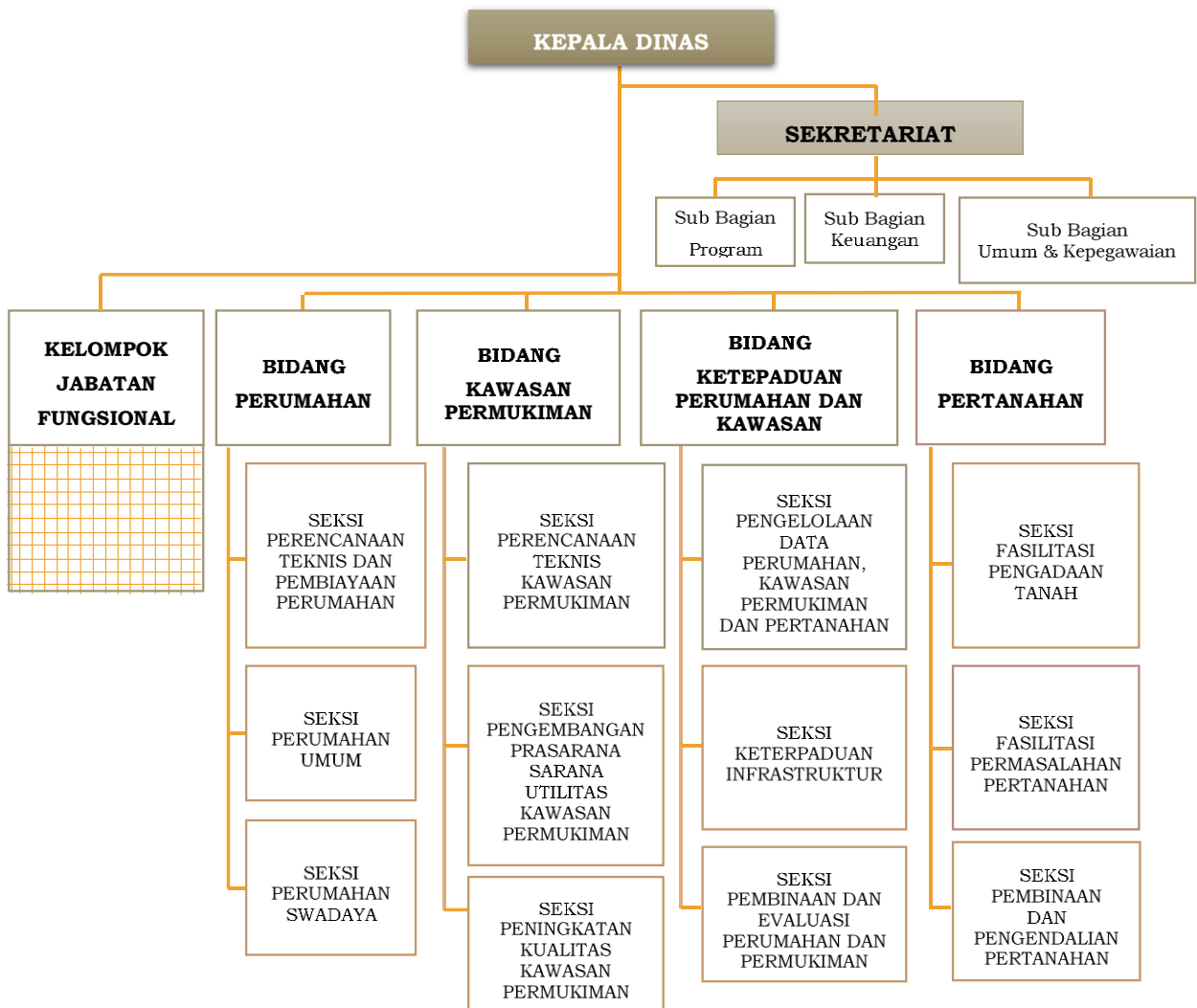
2.1.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Bidang Pertanahan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas merupakan posisi tertinggi dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari dinas terkait. Berikut merupakan gambaran bagan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Gambar 2.1, uraian susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas;**
- 2. Sekretariat,** membawahkan:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perumahan,** membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
 - b. Seksi Perumahan Umum
 - c. Seksi Perumahan Swadaya
- 4. Bidang Kawasan Permukiman,** membawahkan:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman

- b. Seksi Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
- 5. Bidang Pertanahan,** membawahkan:
- a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - b. Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan
 - c. Seksi Pembinaan Dan Pengendalian Pertanahan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.**

2.1.3 Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang dalam Tata Kerja Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah masing-masing jabatan/ bidang dalam struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan membantu pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari dinas secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Adapun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretarisdan beberapa Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, serta Kepala Balai yang membantu dalam pelaksanaan teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan pembagian tugas dan fungsi tiap bidang di dalam satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.1.
Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
1	Sekretariat	melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pelaksanaan kesekretariatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.	a.	penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas
			b.	pengorganisasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas.
			c.	penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas.
			d.	penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
				dan tata laksana di lingkungan Dinas
			e.	penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
			f.	penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
			g.	penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
			h.	pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
2.	Bidang Perumahan	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan, Perumahan Umum serta Perumahan Swadaya.	a.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
			b.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Umum
			c.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Swadaya
			d.	pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya
3	Bidang Kawasan Permukiman	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman, Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman, Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.	a.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
			b.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Kawasan Permukiman
			c.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
			d.	pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya
4	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan,	a.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			b.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keterpaduan Infrastruktur

No	Struktur	Tugas	Fungsi	
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Keterpaduan Infrastruktur, Pembinaan dan Evaluasi Perumahan Serta Permukiman.	c.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Permukiman
			d.	pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Bidang Pertanahan	melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanahan.	a.	penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanahan
			b.	penyiapan rumusan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, di Bidang Pertanahan
			c.	penyiapan rumusan pembinaan dan evaluasi pertanahan
			d.	pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugasnya

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

2.2 Sumber Daya PD

2.2.1 Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sejumlah 86 orang, terdiri dari 48 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 38 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. Jumlah pegawai apabila dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai	Tingkat Pendidikan						
	Dasar	Menengah		Tinggi			
	SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2
Jumlah	0	1	14	3	3	45	20
Pegawai	0	15		71			
TOTAL	86						

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2022

Sedangkan, jika digolongkan berdasarkan golongan ruang, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai				Jumlah
	Laki-Laki		Perempuan		
IV	11	79%	3	25%	14
III	28	47%	32	53%	60
II	9	75%	3	25%	12
I	0	0	0	0	0
TOTAL					86

Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan data pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 diatas, lebih banyak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan kualifikasi pada pekerjaan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kebutuhan tenaga pendukung (tingkat pendidikan menengah) sudah memenuhi menurut jumlah dan kualifikasi sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan.

2.2.2 **Bangunan Gedung**

Jumlah Bangunan Gedung yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ada 8 bangunan gedung yang memiliki kondisi baik yang berada di Jl.Madukoro Blok AA-BB, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Rincian bangunan gedung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NO	JENIS BARANG	KONDISI BANGUNAN	LOKASI	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung, Bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl. Madukorto Blok AA-BB, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	Gudang Arsip APBD I TA 2004
2	Bangunan Gedung, Bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl. Madukorto Blok AA-BB, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	Gudang Arsip APBD I TA 2004
3	Bangunan Gedung, Bangunan Tempat ibadah	Baik	Jl. Madukorto Blok AA-BB, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	Gedung Mushola APBD I TA 2004
4	Bangunan Gedung, Gedung pos jaga permanen	Baik	Jl. Madukorto Blok AA-BB, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	Gedung pos jaga APBD I TA 2004
5	Bangunan Gedung, bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl. Madukorto Blok AA-BB, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	Gedung tempat merokok
6	Bangunan Gedung, bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl. Madukorto Blok AA-BB, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	GEDUNG INDUK
7	Bangunan Gedung, bangunan gedung kantor permanen	Baik	Jl. Madukorto Blok AA-BB, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang	Gedung kantor DIPDA TA. 1991/1992
8	Bangunan Gedung, bangunan	Baik	Jl. Madukorto Blok AA-BB, Kel. Tawangsari, Kec.	Gedung kantor DIPDA TA.

NO	JENIS BARANG	KONDISI BANGUNAN	LOKASI	KETERANGAN
	gedung kantor permanen		Semarang Barat, Kota Semarang	1996/1997 No. 050/11738/1996

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2022

2.2.3 Mobil Dinas

Jumlah mobil dinas yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Bagunan Gedung Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah ada 8 mobil dinas dan 13 motor dinas yang memiliki kondisi baik. Rincian mobil dinas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Mobil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
1	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	1997	MHCTBR5 4BVC0312 90	E03129 0	H9506C W	E- 9970659	PANTHER
2	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	1997	MHF11KF 70000141 45	7K0163 283	H9505C W	A- 7273653 1	KIJANG
3	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	1997	MHF11KF 70000202 10	7K0189 679	H9502N Y	A- 7273630 1	KIJANG
4	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2001	MHRS5A MPF1L001 67	F17140 2207	H40	C- 0490555 1	CIVIC
5	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2003	MHF110U F8130038 265	1RZ703 8409	H9501TZ	C- 6430291 1	KIJANG LGX
6	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2004	MI- F11UF814 004381	1RZ704 3873	H9506D G	C- 9569092 1	KIJANG LGX
7	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2009	MHFXW42 G3921492 16	1TR6B 39048	H9507C R	G- 0509528 1	INOVA
8	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	NHBF2CG 3AAJ0040 90	MR200 08482R	H9500C W	H- 0735766 11	X-TRAIL
9	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHFXW42 G3921492 16	1TR705 1188	H306	H- 0735750 1I	Inova
10	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHFXW43 G3A40539 65	1TR702 9710	H309	H- 0690549 8I	Inova
11	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHFXW43 G5A40548 12	1TR704 8992	H308	H- 0690550 0I	Inova

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
12	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHFXW43 G0A40548 29	1TR704 9767	H439	H- 0690549 9I	Inova
13	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MHFXW43 G8A40549 17	1TR704 5905	H473	H069054 971	Inova
14	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2013	MHKM1C A4JDK047 949	DDV12 49	H9507B W	K- 0652034 6	Avansa
15	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2014	MHFXW42 G3E22881 74	1TR779 2872	H9528H Z	L- 0239784 7	KEPALA DINAS
16	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2014	MHKM1C A3JEK018 625	DEJ92 14	H9522G Z	L023977 42	KEPALA BPJK
17	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	1998	MHDRC10 0NVJ2279 90	E108ID 227818	H9872YY	A- 7977805 I	RC.100
18	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2003	MH1KEV9 173K1009 09	KEV9E 110112 0	H9835K G	C- 5045370 I	NF 100
19	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2003	MH1KEV9 193K1009 58	KEV9E 110096 3	H9883K G	C- 5045360 I	NF 100
20	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2009	MH8BE4D FA9J7499 49	E451ID 785938	H9878R G	G- 1013456 I	Shogun
21	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JF81 1XAK1010 37	JB81E 110373 2	H9991YY	H- 0690474 3	Vario
22	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JF81 12AK0871 79	JB81E 108985 0	H9993YY	H- 0690474 4	Vario
23	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JF81 18AK0898 09	JF81E1 092503	H9994YY	H- 0690474 5	Vario
24	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JBC1 20AK0569 87	JBC1E 206347 4	H9995YY	H- 0690474 6	Revo
25	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JBC1 1XAK6533 28	JBC1E 164748 3	H9996YY	H- 0690474 7	Revo
26	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JBC1 15AK9817 90	JBC1E 197765 4	H9997YY	H- 0690474 9	Revo
27	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2010	MH1JBC1 16AK9391 92	JBC1E 193679 2	H9998YY	H- 0690474 8	Revo

No	Jenis Barang	Tahun Pembelian	Keterangan				
			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	Ket
28	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2014	MH1KC41 14EK3422 50	KC41E 134088 9	H9973T G	L092257 87	Ruang Sub.Bag.U mum & Kepeg.
29	ALAT-ALAT ANGKUT STATION WAGON	2014	MH1KC41 19EK3456 00	KC41E 134395 0	H9974T G	L092257 86	Ruang Sub.Bag.U mum & Kepeg.
30	ALAT ANGKUTAN JEEP	2016	MHBF3CG 3CGJ0027 37	MR208 36833B	H 9522 ZZ	M06538 348	NISSAN X-TRAIL 2.0 AT
31	ALAT ANGKUTAN JEEP	2009	MHRRE17 409J9017 31	R20A1 381428 8	H 124	G047699 6I	Honda CR-V REI 2WD 2.0 MT

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah (Status Akhir Desember Tahun 2022)

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah berdasarkan sasaran/ target Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang telah diukur sampai dengan Tahun 2022 dituangkan dalam Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 dibawah.

a) Perumahan

Untuk indikator sasaran kesatu, yakni **persentase peningkatan jumlah rumah layak huni** dari tahun ke 1 (2019) sampai dengan tahun ke 4 (2022) dapat memenuhi target, berdasarkan dari hasil intervensi penanganan rumah tidak layak huni oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari swasta/ BUMN/ BUMD dan peran masyarakat/ *stakeholders* terkait lainnya. Sedangkan, untuk indikator program **persentase rumah layak huni yang disediakan** masih belum dapat memenuhi target hingga pada Tahun 2022, dikarenakan *backlog* rumah di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu sebesar 0,81 persen (Tahun 2020-2022 menurut BPS) yang juga dimaknai sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang akhirnya akan meningkatkan kebutuhan hunian. Sedangkan di sisi lain, kondisi lahan semakin terbatas untuk dapat terus dikembangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian. Kemudian, untuk indikator program **persentase rumah layak huni yang tertangani** juga masih belum dapat memenuhi target hingga pada tahun 2022. Berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015, masih terdapat **1.582.024 unit** RTLH di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi baseline data

RPJMD Periode 2018-2023. Penanganan rumah tidak layak huni pada Tahun 2019-2022 telah dilaksanakan melalui intervensi pembiayaan peningkatan kualitas rumah oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta CSR maupun swadaya dan sumber pembiayaan lainnya sebesar **297.310 unit**. Selain itu, proses verifikasi dan validasi rumah tidak layak huni yang dilakukan selama tahun 2019-2022 juga menyebabkan penurunan jumlah rumah tidak layak huni sebesar **628.851 unit**. Penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan dari Tahun 2019 – 2022 tersebut menyisakan jumlah rumah tidak layak huni berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 yang belum tertangani sejumlah **755.143 unit**. Namun, pada tahun 2019 hingga 2022 terjadi penambahan jumlah rumah tidak layak huni berdasarkan DTPFMOTM dan DTKS sejumlah **635.682 unit**, sehingga pada Tahun 2022 rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah menjadi **1.390.825 unit**. Selanjutnya, penanganan RTLH akan diprioritaskan untuk menuntaskan sisa BNBA RTLH pada RPJMD Periode 2018-2023.

Selain itu, kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena adanya faktor geografi yaitu bencana alam. Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang pada Tahun 2022 jumlah rumah tidak layak huni dari 2.440 jumlah kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah terdapat 611 unit rumah rusak berat, 869 unit rumah rusak sedang, dan 4.616 unit rumah rusak ringan.

b) Kawasan Permukiman

Untuk indikator sasaran kedua, yakni ***persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani*** beserta indikator programnya dari tahun ke 1 (2019) sampai dengan tahun ke 4 (2022) juga dapat memenuhi target, berdasarkan hasil intervensi penanganan kawasan permukiman kumuh oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan masing – masing. Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota/Bupati. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu dibawah 10 ha, antara 10-15 ha dan di atas 15 ha. Luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan tanggung jawab Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan tanggung jawab Pusat. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang

mempunyai luas 10-15 Ha. Pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan identifikasi dan menetapkan kawasan permukiman kumuh seluas **3.004,59 Ha** dengan kumuh 10-15 Ha seluas **474,66 Ha**. Penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati/ Walikota sampai dengan Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah menyisakan luasan kawasan kumuh sebesar **571,10 Ha** sedangkan untuk sisa luasan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar **152,85 Ha**. Namun, terjadi penambahan kawasan permukiman kumuh sampai dengan Tahun 2022 menjadi **10.671,84 Ha**. Beberapa penanganan telah dilakukan untuk menangani kawasan permukiman kumuh, hingga pada akhir Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah sisa kawasan permukiman kumuh total di Provinsi Jawa Tengah sebesar **6.094,91 Ha**, dan untuk sisa luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar **1.101,02 Ha**. Pada luasan kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10 – 15 Ha) adalah sebesar **1.101,02 Ha** didalamnya termasuk sisa luasan kawasan permukiman kumuh pada RPJMD Periode 2018-2023, yaitu sebesar **152,85 Ha** dan menjadi prioritas untuk penanganan pada RPD dan Renstra Periode 2024-2026.

c) Pertanahan

Pada indikator ***persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*** dari tahun ke 1 (2019) sampai dengan tahun ke 4 (2022) juga dapat memenuhi target sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi. Urusan Pertanahan menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi, Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi.

Urusan Pertanahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi;
- Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi;

Dan, dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi.

Kinerja pelayanan perangkat daerah terkait dengan anggaran pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, secara umum realisasinya masih dibawah plafon anggaran yang ada. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan anggaran yang ada pada tahun anggaran tersebut. Pada tahun 2020-2021, terjadi deviasi yang cukup besar antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya, karena ketersediaan anggaran diprioritaskan dalam rangka penanganan dan pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19, sehingga terjadi *refocusing* anggaran yang menyebabkan kebutuhan di urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan masih belum dapat terpenuhi sesuai dengan porsi yang dibutuhkan.

Dalam rangka pencapaian target, perlu didukung oleh adanya anggaran yang mencukupi, konsistensi penganggaran, dan konsistensi kebijakan. Hambatan terbesar dari tidak tercapainya realisasi sesuai dengan target yang ditentukan adalah karena konsistensi penganggaran yang tidak menerus, konsistensi kebijakan terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah, besar anggaran yang tidak mencukupi dan kurangnya sinergi antar *stakeholders* yang terkait.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indikator Tujuan :	%	83,65	84,24	85,91	87,6	89,28	84,34	85,49	90,82	94,31	94,84	100,82	101,48	105,72	107,66	106,23	Tercapai
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak																	
	Indikator Sasaran :	%	2,9	5,95	15,35	26,51	34,16	6,48	11,24	39,96	58,54	65,48	223,45	188,91	260,33	220,82	191,69	Tercapai
	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni																	
	Indikator Program :	%	0,02	4,57	7,7	10,5	16,47	0,02	1,92	3,66	6,71	8,91	100,00	42,01	47,53	63,90	54,10	Belum Tercapai (Perlu Upaya Keras)
	1) Persentase rumah layak huni yang disediakan																	
	2) Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	4,94	10,35	19,31	28,28	37,24	4,89	7,06	9,44	11,86	12,60	98,99	68,21	48,89	41,94	33,83	Belum Tercapai (Perlu Upaya Keras)
2	Indikator Tujuan :	%	79,62	79,29	79,32	79,36	79,36	79,33	79,44	79,54	79,57	79,57	99,64	100,19	100,28	100,26	100,26	Tercapai
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan																	
	Indikator Sasaran :	%	77,12	71,03	63,97	56,9	49,83	61,43	38,22	21,05	15,75	15,75	125,54	185,85	303,90	361,27	361,27	Tercapai
	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh																	
	Indikator Program :	%	2,11	4,21	7,49	13,79	23,37	4,32	7,49	24,12	29,97	31,08	204,74	177,91	322,03	217,33	217,33	Tercapai
	1) Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani																	

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	2) Persentase Kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	-	-	-	17,5	20	-	-	0	27,5	27,5	0	0	0	157,14	157,14	Tercapai
	3) Persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Indikator Tujuan :	%	100	100	100	100	100	108,91	199,72	222,96	321,89	100	108,91	199,72	222,96	321,89	321,89	Tercapai
	Persentase kepastian hukum atas bidang tanah																	
	Indikator Sasaran :	%	100	100	100	100	100	108,91	199,72	222,96	321,89	100	108,91	199,72	222,96	321,89	321,89	Tercapai
	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum																	
	Indikator Program :	%	100	100	-	-	-	108,91	199,72	-	-	-	108,91	199,72	-	-	-	Tercapai
	1) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum																	
	2) Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	-	-	100	100	100	-	-	222,96	596,81	100	-	-	222,96	596,81	596,81	Tercapai
	3) Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	%	-	-	100	100	100	-	-	-	134,15	100	-	-	-	134,15	134,15	Tercapai

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun/ Sampai Dengan Tahun					Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
	4) Persentase pelaksanaan reforma agraria	%	-	-	100	100	100	-	-	-	234,73	100	-	-	-	234,73	234,73	Tercapai
4	Indikator Tujuan :	Angka	100	100	100	75	75	79,75	83,75	84,75	84,5	82,45	79,75	83,75	84,75	112,67	112,67	Tercapai
	Nilai Kepuasan Masyarakat																	
	Indikator Sasaran 1 :	Angka	100	100	100	75	75	79,75	83,75	84,75	84,5	82,45	79,75	83,75	84,75	112,67	112,67	Tercapai
	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka																
	Indikator Sasaran 2 :	Angka	71,65	71,8	71,95	72,1	72,25	73,1	75,44	78,78	79,08	72,25	102,02	105,07	109,49	109,68	109,68	Tercapai
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (PD)																	
	Indikator Program :	%	100	100	100	100	100	106,67	67,32	100	-	-	106,67	67,32	100,00	-	-	Tercapai
	1) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah																	
	2) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	3) Persentase ketercapaian administrasi pelayanan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada indikator tujuan **Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak** dan sasaran **Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni** realisasinya melampaui target yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat ketercapaian indikator ini dikarenakan adanya integrasi program penanganan RTLH dan pemenuhan kebutuhan rumah (*Backlog*) baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota, maupun dukungan dari *stakeholders* terkait dan swadaya masyarakat secara mandiri. Namun, jika dilihat pada indikator program **Persentase rumah layak huni yang disediakan** dan **Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani** masih diperlukan upaya keras untuk dapat mencapai targetnya pada akhir masa RPJMD. Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya angka pertumbuhan RTLH maupun *Backlog* di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dampak COVID-19 yang menyebabkan masyarakat semakin tidak mampu melaksanakan swadaya disamping adanya *refocusing* anggaran yang menyebabkan kebutuhan di urusan perumahan dan kawasan permukiman masih belum dapat terpenuhi sesuai dengan porsi yang dibutuhkan.

Sedangkan, pada indikator tujuan **Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan** dan indikator sasaran **Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh** hingga pada indikator program realisasinya sudah melampaui target yang ditetapkan, dikarenakan adanya sinergitas pelaksanaan program penanganan kawasan permukiman kumuh dari berbagai sumber pembiayaan yakni baik dari pihak pemerintah, provinsi kabupaten/ kota maupun Swasta/ CSR dan lain-lain. Sama halnya dengan RTLH dan *Backlog*, bahwa luasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sehingga ke depannya tidak hanya berfokus pada tindakan penanganan kawasan kumuh namun juga akan dilaksanakan penanganan pada kawasan-kawasan **rawan kumuh** sehingga dapat mencegah berkembangnya kawasan kumuh baru, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan penetapan luasan kawasan permukiman kumuh oleh Bupati/ Walikota.

Kemudian, untuk urusan Pertanahan pada indikator tujuan **Persentase kepastian hukum atas bidang tanah** dan indikator sasaran **Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum** hingga pada indikator program, realisasinya sudah melampaui target yang ditetapkan. Capaian terhitung sangat tinggi, karena pemenuhan permintaan pengadaan tanah oleh instansi pemohon dalam dukungan percepatan terhadap pelaksanaan PSN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, dalam mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi, utamanya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penataan akses dan aset Reforma Agraria.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun					APBD pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)					Rata – rata Pertumbuhan		
	(Rp. 000)					(Rp. 000)																	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
Pembangunan Perumahan	6.510.000	15.750.000	-	-	-	6.510.000	13.886.258	-	-	-	6.124.227	11.154.102	-	-	-	94,07	80,32				184.406.450	125.746.875	
Pengembangan Perumahan	-	-	12.989.600	17.425.000	18.580.000	-	-	11.474.465	19.825.000	53.156.654	-	-	11.347.803	19.763.534	53.156.654			98,90	99,69	100,00	1.042.054.725	1.045.221.275	
Penanganan Kawasan Permukiman	5.165.000	5.681.500	-	-	-	5.165.000	739.557	-	-	-	4.460.281	670.117	-	-	-	86,36	90,61				-110.636.075	-94.754.100	
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-	4.193.500	3.300.000	3.300.000	-	-	3.042.381	3.300.000	1.095.000	-	-	3.042.140	3.208.951	1.095.000			99,99	97,24	100,00	-48.684.525	-48.678.500	
Program Kawasan Permukiman	-	-	-	610.000	655.000	-	-	-	610.000	4.118.249	-	-	-	599.919	4.118.249				98,35	100,00			14.997.975
Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.895.000	2.235.000	-	-	-	1.895.000	1.094.598	-	-	-	1.808.041	1.084.571	-	-	-	95,41	99,08				-20.010.050	-18.086.750	
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	2.085.000	1.200.000	1.344.000	-	-	1.253.672	1.500.000	1.194.000	-	-	1.251.285	1.482.223	1.194.000			99,81	98,81	100,00	-1.491.800	-1.432.125	

Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun					APBD pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)					Rata – rata Pertumbuhan	
	(Rp. 000)					(Rp. 000)																
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	351.515.000	2.550.000	-	-	-	1.865.000	1.171.827	-	-	-	1.837.250	1.153.003	-	-	-	98,51	98,39				17.329.325	17.106.175
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	595.000	550.000	575.000	-	-	343.336	550.000	380.000	-	-	343.336	549.915	380.000			100,00	99,98	100,00	916.600	916.600
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	589.500	500.000	540.000	-	-	276.154	500.000	677.000	-	-	276.154	499.996	677.000			100,00	100,00	100,00	10.021.150	10.021.150
Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	-	572.500	500.000	545.000	-	-	249.360	500.000	569.344	-	-	249.360	496.883	569.344			100,00	99,38	100,00	7.999.600	7.999.600
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	5.320.000	7.815.000	-	-	-	5.845.000	4.898.556	-	-	-	5.115.912	4.298.429	-	-	-	87,53	87,75				23.661.100	20.437.075
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.100.000	-	-	-	720.000	520.977	-	-	-	647.482	513.167	-	-	-	89,93	98,50				4.975.575	3.357.875

Program	Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun					APBD pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun/ Sampai dengan Tahun (Rp. 000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (%)					Rata – rata Pertumbuhan	
	(Rp. 000)					(Rp. 000)																
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggar an	Realisa si
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	20.778.752	21.915.000	22.461.000	-	-	14.518.567	17.753.221	21.393.820	-	-	14.298.745	17.414.231	21.393.820			98,49	98,09	100,00	171.881. 325	177.376. 875

Pada tabel diatas dapat dilihat kondisi kinerja pelayanan perangkat daerah terkait dengan anggaran pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, secara umum alokasi anggaran dan realisasinya masih dibawah pagu indikatif Renstra 2018-2023. Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan dan prioritisasi anggaran daerah. Seperti pada tahun 2020-2021, terjadi deviasi yang cukup besar antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya, hal tersebut dikarenakan ketersediaan anggaran yang ada masih diprioritaskan untuk melaksanakan penanganan dan pemulihan kondisi pasca pandemi COVID-19, sehingga terjadi *refocusing* anggaran yang menyebabkan kebutuhan dalam pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan masih belum dapat terpenuhi sesuai dengan porsi yang dibutuhkan.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Keterangan
		Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	Anggaran Rp. (000)	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	150	150	2.000.000	105	105	3.127.242	141	141	3.654.072	70	70	4.621.000	Tercapai
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	11	11		186	186	7.137.696	326	326	15.204.000	Tercapai

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah juga dapat dilihat dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat yang dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang mendukung , yaitu :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Beberapa permasalahan beserta upaya pemecahan masalah pada pelaksanaan Penyelenggaraan SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Pelaksanaan
Penyelenggaraan SPM Perumahan Rakyat

No	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
1	Belum ada penetapan status bencana Provinsi	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi tetap dilaksanakan karena penanganan rumah pasca bencana sudah menjadi tupoksi Dinas Perakim • Saat ini penanganan bencana dilakukan kepada desa yang mengajukan usulan Permohonan bantuan bagi korban bencana
2	Update data dasar untuk pelaksanaan SPM yang diperoleh dari Kabupaten/ Kota masih belum maksimal	• Koordinasi dengan OPD terkait (BPBD dan Dinas Perkim Kabupaten/ Kota) untuk updating dan sinkronisasi data secara berkala) • Melakukan pengumpulan data di lokasi rawan bencana
3	Penerima bantuan mengundurkan diri dari program bansos, karena sudah mendapat bantuan/ sudah membangun rumah secara mandiri/ tidak mampu berswadaya untuk menyempurnakan rumah	Pengusulan pengganti pada APBD Perubahan

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Indikator TPB/ SDGs Bidang Perumahan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2018)	2019		2020		2021		Keterangan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	%	97,4	PM	64,69	PM	67,93	PM	66,47	Pencapaian indikator TPB masih memerlukan perhatian

Sumber : Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah juga menjadi capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG's) Provinsi Jawa Tengah, yaitu proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, yang menjadi salah satu indikator dalam Tujuan 11 SDGs yaitu Kota dan Permukiman Berkelanjutan.

Mulai tahun 2019, perhitungan tersebut mengalami perubahan metode dan kriteria pengklasifikasian oleh BPS. Oleh karena itu, angka realisasi antara tahun 2018 dengan tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya memiliki besaran yang relatif berbeda. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Jawa Tengah menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2021, proporsi meningkat dari 83,1 persen (2018) menjadi 90,82 persen (2021) atau sebanyak 8.371.465 unit.

Strategi optimalisasi capaian rumah layak huni di Jawa Tengah dilakukan dengan strategi:

1. Penanganan backlog melalui mekanisme bantuan sosial pembangunan rumah baru swadaya;
2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui mekanisme Bankeupemdes;
3. Pelaksanaan SPM bidang perumahan melalui mekanisme Bansos Pembangunan Rumah Korban Bencana, Peningkatan Kualitas Rumah korban bencana dan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah.

Upaya tersebut diatas juga terintegrasi dengan penanganan kawasan permukimannya dan prasarana dan sarana utilitasnya (PSU). Selain itu juga mengintegrasikan program – program yang inline mulai dari level kabupaten/kota sampai dengan level pusat, serta melibatkan kemitraan dari berbagai stakeholder. Sehingga intervensi anggaran berasal dari berbagai macam sumber pembiayaan mulai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, CSR, Swasta, Masyarakat dan Baznas.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Macam pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tantangan dan peluang pelayanan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Tantangan

- Perkembangan kota yang semakin pesat sehingga semakin tingginya arus urbanisasi (*urban sprawl*) disamping ketersediaan lahan semakin terbatas untuk memenuhi kebutuhan hunian.
- Kebijakan progresif pembangunan sektor-sektor di daerah Provinsi Jawa Tengah yang membutuhkan ruang bagi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.
- Pengaturan tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan tantangan yang cukup besar dalam proses perijinan pembangunan maupun pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- Berdasarkan renstra K/L maka pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman berpedoman dan didasarkan pada renstra pada penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman/ke-ciptakaryaannya. Diperlukan upaya koordinasi dan sinkronisasi yang terus menerus agar penyelenggaraan urusan tersebut dapat terintegrasi dan terpadu.
- Berdasarkan renstra PD kabupaten/kota dikaitkan dengan keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota masih dinamis, ada instansi yang masih bercampur secara penanganan terhadap urusan ini. Diperlukan dorongan kepada kabupaten/ kota agar menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin besar dan rumit, sehingga penguatan OPD.

B. Peluang

- Adanya potensi Kasiba Lisiba (Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun) di Provinsi Jawa Tengah yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah agar membentuk struktur yang lebih efisien dan efektif.
- Pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diprioritaskan dilakukan dengan *vertical*

housing maupun *landed housing* secara terbatas, memberikan peluang pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni.

- Pemanfaatan rekayasa teknologi di bidang perumahan dan penyehatan lingkungan yang memberikan terobosan penanganan rumah tidak layak huni dan permasalahan terkait kawasan permukiman kumuh, serta PSU.
- Kolaborasi dengan berbagai *stakeholders* yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta dapat menghimpun partisipasi/swadaya masyarakat.
- Kementerian PUPR sebagai *leading sector* urusan perumahan dan kawasan permukiman memungkinkan memberikan kebijakan yang lebih terintegrasi dan terpadu.
- Keberadaan OPD Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota memberikan peluang semakin tertatanya penanganan PKP sekaligus semakin mudahnya mencapai target SPM maupun SDG's.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pertanahan.

Tantangan dan peluang pelayanan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Tantangan

- Berdasarkan renstra K/L maka pelayanan pertanahan dikaitkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait dengan program sertifikasi atas bidang tanah dan mendukung program strategis nasional.
- Berdasarkan renstra PD Kabupaten/Kota dikaitkan dengan urusan pertanahan yang masih belum semuanya diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena sebagian masih di Bagian Pemerintahan.

B. Peluang

- Berdasarkan RTRW Provinsi, urusan pertanahan memiliki kesempatan pada upaya mendukung pada perwujudan ruang dalam bentuk memberikan insentif terhadap tanah LP2B dan Kawasan Lindung.
- Banyaknya kebijakan progresif pembangunan bagi kepentingan umum yang membutuhkan pengadaan tanah yang harus difasilitasi.

Perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan membutuhkan upaya yang besar dan dana yang besar sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan target yang ditetapkan. Di dalam dokumen RP3KP yang telah disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi di Jawa Tengah, mencakup Kawasan Strategis Provinsi yang cukup banyak, Kawasan Lintas Batas Kabupaten/Kota Strategis/Prioritas, Kawasan Kumuh Provinsi. Oleh karena besaran yang luas tersebut maka dibutuhkan dana yang sesuai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan

Dalam perumusan kebijakan publik, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*). Sebagai salah satu tahapan proses perumusan isu-isu strategis daerah, dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, perlu dikenali permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah, berikut pendalaman akar tiap-tiap masalahnya melalui suatu analisis permasalahan pembangunan. Adapun, permasalahan pembangunan dimaknai sebagai penyebab kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah, disadari timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang-peluang yang tidak dimanfaatkan hingga ancaman yang tidak diantisipasi.

Berlandas pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.61 Tahun 2016, Dinas, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan bagi Daerah dan/atau Tugas Pembantuan yang ditugaskan pada Daerah. Merujuk pada hasil evaluasi kinerja pelayanan dinas terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yang tersajikan pada bab sebelumnya, maka rumusan permasalahan lingkup bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Provinsi Jawa Tengah dapat terpetakan melalui tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Masih terdapat kawasan permukiman dengan kualitas buruk di Provinsi Jawa Tengah	Masih terdapat rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah	Masih terdapat rumah masyarakat yang belum memenuhi standar teknis yang dipersyaratkan
			Masih terdapat rumah masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan dasar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Masih terdapat rumah masyarakat yang tidak memiliki kepastian bermukim
			Masih terdapat masyarakat (miskin) yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan
			Masih terdapat kawasan permukiman yang belum terlayani PSU yang memadai
			Pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak terkendali
			Masih terdapat kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah
			Masih terdapat permukiman yang terbangun di luar kawasan peruntukannya.
URUSAN PERTANAHAN			
1	Kurang terjaminnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat & bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Masih terdapat kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Provinsi Jawa Tengah	Terkendalanya penyediaan tanah melalui mekanisme pengadaan tanah secara langsung
			Terkendalanya penyediaan tanah melalui mekanisme tahapan
		Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah di Provinsi Jawa Tengah	Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah
			Masih terdapat tanah yang belum bersertifikat di Provinsi Jawa Tengah
			Masyarakat kurang berdaya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah miliknya
			Masih terdapat tanah bersengketa di Provinsi Jawa Tengah

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2022

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.2.1 Telaah Renstra K/L

A. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024

Berlandas pada kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi sepanjang periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian PUPR “*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”.

Misi Kementerian PUPR merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Tahun 2020 – 2024 dalam rangka melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, adalah :

- 1). Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden

dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

- 2). Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- 3). Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi dan hubungan kelembagaan.
- 4). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

Tujuan Kementerian PUPR merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju pada akhir periode perencanaan. Tujuan, merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional, yang tertuang melalui RPJMN tahun 2020–2024. Dimana tujuan dari Kementerian PUPR adalah sebagai berikut :

- 1). Menyelenggarakan Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
- 2). Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- 3). Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.**
- 4). Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- 5). Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur PUPR, diindikasikan dengan :

- 1). Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
- 2). Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- 3). Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Bussiness.
- 4). Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- 5). Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- 6). Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun sasaran strategis (SS) dari pembangunan infrastruktur PUPR merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome* atau *impact* dari beberapa program yang dilaksanakan, meliputi :

- 1). Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - (3) Kapasitas tampung per kapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
- 2). Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
- 3). Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:**
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;**
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.**
- 4). Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang

konstruksi yang kompeten dan profesional;

(2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.

5). Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:

(1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;

(2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;

(3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;

(4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;

(5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis;

6). Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2020-2024, target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR adalah sebagai berikut :

1). Permukiman :

→ 100% Akses Air Minum Layak (30% Jaringan Perpipaan);

→ 90% Akses Sanitasi Layak (15% Termasuk Aman);

→ 10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh;

→ 100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan;

→ 5.555 Unit Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olah Raga, Dan Pasar,

2). Perumahan :

→ 51.340 unit Rumah Susun;

→ 10.000 unit Rumah Khusus;

→ 813.550 unit Rumah Swadaya;

→ 262.345 unit PSU Perumahan,

Smart living yang tertuang di dalam Visi Kementerian PUPR, kemudian dijelaskan secara lebih detail kembali melalui arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Dimana arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur tersebut, terwujudkan pada upaya-upaya peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek di

dalam pelaksanaannya, yaitu : 1) perwujudan permukiman layak huni, 2) penerapan bangunan gedung hijau, 3) pembangunan permukiman tahan bencana dan 4) penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan dan strategi peningkatan kualitas permukiman dimaksudkan, adalah sebagai berikut :

- 1). Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman, dengan strategi :
 - a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
 - b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
 - c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.
- 2). Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu, dengan strategi :
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
 - b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.
- 3). Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan strategi :
 - a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
 - b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
 - c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

Sedangkan, arah kebijakan yang ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- 1). Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi :
 - a. Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;
 - b. Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/ perbatasan/ tertinggal/ terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya;
 - c. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata;
 - d. Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- 2). Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi :
 - a. Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials;
 - b. Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;
 - c. Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
 - d. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan;
 - e. Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan;
 - f. Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi;
 - g. Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan;
 - h. Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR;
 - i. Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan

dan dukungan kebijakan.

- 3). Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi :
- a. Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang;
 - c. Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD;
 - d. Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas;
 - e. Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan;
 - f. Dukungan Pengembangan system housing career;
 - g. Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

Berdasarkan RENSTRA Kementerian PUPR yang sesuai dengan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah pada **Tujuan ke – 3 yang terjabarkan dalam Sasaran Strategis ke – 3.**

B. Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode Tahun 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yaitu *“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandate Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 (dua) misi dengan uraian sebagai berikut :

- 1). Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, dilaksanakan untuk mencapai 2 (dua) Tujuan, yaitu :
 - a. Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang dapat dicapai melalui sasaran strategis **Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif ;**
 - b. Penataan ruang yang adil, nyaman, produktif, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang dapat dicapai melalui **Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang ;**
- 2). Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, dilaksanakan untuk mencapai Tujuan, yaitu :
 - a. Pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing, yang dapat dicapai melalui sasaran strategis **Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik.**

Kebijakan dan strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

Tujuan 1. Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

- 1). Percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia sampai dengan Tahun 2023, dengan strategi :
 - a. Penerapan Fit For Purpose Kadaster;
 - b. Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan Informasi Geospasial Dasar, crowd funding maupun kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun sumber daya manusia;
 - c. Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap;
 - d. Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik maupun kelengkapan tema (atribut) serta informasi 3 Dimensi.
- 2). *Collaborative governance* dalam melakukan integrasi batas wilayah

adat, batas kawasan hutan dan batas desa/wilayah administrasi, dengan strategi :

- a. Kolaborasi dengan K/L dan institusi mitra (LAPAN dan BIG serta sektor lain misalnya KLHK, Pemda dan Pem Desa) dalam percepatan penyediaan standar, konten/data dan akses peta skala besar;
 - b. Pemetaan wilayah khusus termasuk wilayah ulayat.
- 3). Mewujudkan keadilan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dengan strategi :
- a. Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat.
- 4). Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat oleh kepemilikan hak atas tanah masyarakat, dengan strategi :
- a. Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah.
- 5). Peningkatan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah dalam menuju kepemilikan tanah berdasarkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dengan strategi :
- a. Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secarakolaboratif dengan berbagai pihak.
- 6). Penyelesaian kolaboratif lintas sektor penanganan kendala pra pendaftaran, dengan strategi :
- a. Perwujudan pendaftaran tanah Kota/Kabupaten Lengkap.
- 7). Nilai Informasi pertanahn dan ruang berbasis bidang menjadi instrument dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan fiskal pertanahan (*fiscal land policy*), dengan strategi :
- a. Percepatan penyejian informasi nilai tanah berbasis bidang yang diintegrasikan ke dalam peta bidang tanah (kadaster).
- 8). Pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip right, restriction dan responsibility (3R) ke dalam bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat, serta Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim, dengan strategi :

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 9). Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :
- a. Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat).
- 10). Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dengan strategi :
- a. Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak : Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah.
- 11). Peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara, dengan strategi :
- a. Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD.

Tujuan 2. Penataan ruang yang adil, nyaman, produktif, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

- 1). Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali, dengan strategi :
 - a. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang;
 - b. Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder;
 - c. Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III).
- 2). Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang, dengan strategi :
 - a. Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan pemilikan bidang tanah (3R - Rights Restrictions dan Responsibilities atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T);
 - b. Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang.

Tujuan 3. Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing

- 1). Penyempurnaan regulasi untuk mengisi kekosongan hukum, pemutakhiran ketentuan sesuai tantangan terkini, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, dengan strategi:
 - a. Pemetaan kebutuhan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada, dan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
- 2). Relevan dengan pelaksanaan prinsip LMP, dengan strategi :
 - a. Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- 3). Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, dengan strategi:
 - a. Penerapan prinsip Talent Pool Management.
- 4). Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang berbasis elektronik, serta percepatan dan modernisasi layanan administrasi pertanahan, dengan strategi :
 - a. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital;
 - b. Peningkatan kualitas proses dan output/keluaran administrasi pertanahan;
 - c. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penerapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- 5). Mempertahankan predikat opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, termasuk didalamnya nilai Penguatan Akuntabilitas, dengan strategi :
 - a. Optimalisasi pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan.
- 6). Optimalisasi penyelenggaraan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah dalam pendampingan (consulting) dan pengawasan (auditing), dengan strategi :
 - a. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif, efektivitas pelaksanaan audit secara rutin maupun khusus (investigasi).

3.2.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 dalam kebijakan pengembangan kawasan budidaya terdapat strategi :

1. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya :

- (a) mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.
- 2. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup :
 - (a) mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budidaya yang memiliki potensi bencana alam;
 - (b) mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (*citywide*);

RTRW Provinsi Jawa Tengah maka Rencana Peruntukan Kawasan Permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan bentuk Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kebijakan terkait dengan pengembangan kawasan permukiman belum ada di RTRW, tetapi indikasi program terkait dengan perwujudan kawasan permukiman telah tersedia dengan jenis Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, serta Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan, sebagai berikut :

1. Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

- (a) Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan permukiman kumuh;
- (b) Penataan bangunan dan lingkungan;
- (c) Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana.

2. Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan

- (a) Peremajaan permukiman kumuh;
- (b) Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni;
- (c) Pengembangan infrastruktur, sarana, dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan;
- (d) Pengembangan infrastruktur, sarana, dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan;
- (e) Pengembangan rumah susun di kawasan perkotaan.

3.2.3 Telaah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah **“Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Lestari”** dengan 4 (empat) sasaran yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Kinerja tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah dapat dilihat dari peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, yang pada tahun 2021 sebesar 78,79 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 77,05. Tantangan ke depan adalah bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya fokus pada persoalan administrasi, namun harus dapat berorientasi pada hasil atau dampak pembangunan daerah terutama penanggulangan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Diperlukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan memperkuat kapasitas dan kemampuan pola pikir sumber daya aparatur, yang secara simultan menuntut adanya proses adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama proses bisnis pemerintahan meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis resiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan); digitalisasi pemerintahan; dan penguatan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah penciptaan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Kegiatan strategis yang mendukung isu Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, antara lain :

- (a) Digitalisasi Pemerintahan;
- (b) Pengembangan Kompetensi;
- (c) Perluasan Kerjasama;
- (d) Quality Assurance & Consulting Partner;
- (e) Manajemen Organisasi Berbasis Resiko;
- (f) Organisasi Tepat Fungsi;
- (g) Pelayanan Publik Adaptif;
- (h) Pengelolaan Asset Daerah;

2. Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan

Kondisi ekonomi Jawa Tengah sampai dengan TW III Tahun 2022 tumbuh secara positif sebesar 5,36% dan hal tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi ekonomi TW III Tahun 2021 yang nilainya hanya sebesar 2,63%. Tantangan ekonomi mendatang, masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis

pangan dan energi serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat TheFed dikarenakan inflasi yang tinggi.

Dampaknya terhadap Indonesia, khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah adalah potensi menurunnya ekspor karena melemahnya permintaan global, serta turunnya nilai tukar rupiah yang berakibat pada meningkatnya harga impor bahan baku industri.

Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh beberapa hal, antara lain :

- (a) Sektor-sektor unggulan, seperti industri pengolahan, pertanian dalam arti luas, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan pariwisata;
- (b) Investasi;
- (c) Konsumsi Masyarakat;
- (d) Ekspor; dan
- (e) Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain inflasi, tantangan selanjutnya adalah pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dengan memperhatikan laju pertumbuhan sekaligus menjaga keberlanjutannya untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan juga, tuntutan atas pembangunan ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (ekonomi hijau).

Untuk menciptakan perekonomian inklusif dan berdaya saing juga diperlukan infrastruktur sebagai akses distribusi barang dan jasa, seperti penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan transportasi publik, jaringan komunikasi, dan jaringan energi.

Kegiatan strategis yang mendukung isu Perekonomian Tangguh yang Berdaya saing dan Berkelanjutan, antara lain :

- (a) Penanganan kerawanan pangan;
- (b) Peningkatan nilai tambah produk (diversifikasi, standarisasi);
- (c) Peningkatan produksi pangan (termasuk infrastruktur penunjang produksi);
- (d) Stabilisasi stok dan harga pangan;
- (e) Pangan lokal (diversifikasi);
- (f) Peningkatan mutu dan keamanan pangan (B2SA);
- (g) Perlindungan lahan/ lahan sawah dilindungi;
- (h) Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- (i) Peningkatan iklim penanaman modal;
- (j) Peningkatan kapasitas koperasi, UMKM, dan IKM;
- (k) Perluasan kesempatan berusaha dan bekerja;

- (l) Pengembangan wisata dan ekonomi kreatif;
- (m) Ekonomi berkelanjutan/ green economy;
- (n) Foodloss/ Food Waste;
- (o) Ketersediaan Infrastruktur.

3. SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif

Kondisi SDM di Jawa Tengah, sebagai berikut :

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 72,79 (yoy), dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 72,16 (yoy), namun capaian 2022 masih berada di bawah angka nasional;
- b) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 55,24 (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun yang sama sebesar 51,90 (yoy);
- c) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 92,48% (yoy), lebih tinggi dari Nasional pada tahun yang sama sebesar 91,27%;
- d) Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 56,10 peringkat kedua setelah DI Yogyakarta, angka tersebut juga lebih tinggi dari capaian nasional dan 4 Provinsi lainnya;

Jumlah penduduk Jawa Tengah yang semakin meningkat berpotensi memunculkan berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketersediaan pangan, dan degradasi lingkungan. Penataan dan pengelolaan kependudukan berbasis inklusivitas (kelompok masy. miskin, disabilitas, lansia, perempuan & anak) dalam rangka mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, sebagai berikut:

Berdaya Saing	Berkarakter	Adaptif
- Kompetensi Keahlian - Tingkat Pendidikan - Derajat Kesehatan dan Kebugaran	<i>Soft skill</i> (kemampuan literasi, <i>critical thinking</i>, etos kerja, kepemimpinan, kepeloporan, <i>entrepreneurship</i>); - Nilai agama dan toleransi; - Memiliki nilai budaya kearifan lokal seperti gotong royong dan tepo sliro	- Penguasaan TIK - Kreatif dan Inovatif

Kegiatan strategis yang mendukung isu SDM Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif, antara lain :

- (a) Penanganan masalah gizi;
- (b) Angka Kematian Ibu (AKI);

- (c) Penanganan Penyakit Menular (TB)-HIV;
- (d) Institusi Sehat (Perusahaan, Sekolah, Tempat Umum);
- (e) Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
- (f) Peningkatan Literasi;
- (g) Kebugaran Masyarakat;
- (h) Peningkatan Skill/Keterampilan Teknologi;
- (i) Peningkatan Nilai Budaya dan Keagamaan dalam rangka perwujudan karakter;
- (j) Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP);
- (k) Pengarusutamaan gender;
- (l) Pencegahan perkawinan usia dini;
- (m) Pengarusutamaan disabilitas.

4. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam sebagai salah satu modal dasar pembangunan, maka dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Jawa Tengah, harus memperhatikan unsur-unsur lingkungan, tata ruang, serta masyarakat disekitarnya. Pemanfaatan sumber daya alam semakin meningkat karena pertambahan jumlah penduduk dan berpotensi menyebabkan terjadinya bencana, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah melalui peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi resiko bencana.

Provinsi Jawa Tengah selain memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki ancaman bencana. Pengurangan kerentanan bencana di Jawa tengah difokuskan pada pengembangan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, kesesuaian tata ruang dalam setiap aktivitas pembangunan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Kegiatan strategis yang mendukung isu Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, antara lain :

- (a) Rehabilitasi DAS/lahan kritis dan kawasan pesisir;
- (b) Kehati/kawasan konservasi daratan dan pesisir;
- (c) Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- (d) Industri hijau;
- (e) Pembangunan infrastruktur Energi Baru Terbarukan;
- (f) Konservasi energi (hemat energi);
- (g) Peningkatan Sarpras pengolah limbah dan persampahan;
- (h) Pengawasan, pengendalian, pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan;

- (i) Peningkatan konservasi air tanah;
- (j) Pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air;
- (k) Penanganan banjir, rob, perlindungan pesisir;
- (l) Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- (m) Pengarustamaan penanggulangan bencana.

Selain, 4 (empat) sasaran tersebut diatas, juga terdapat isu daerah yang masih menjadi prioritas penanganan, yaitu **penanggulangan kemiskinan**. Kemiskinan di Jawa Tengah s/d Tahun 2022 (September) masih dominan di perdesaan, yaitu sebesar 12,05 persen sedangkan di perkotaan 10,02 persen. Jumlah Penduduk Miskin di perkotaan bertambah sebanyak 33,92 ribu orang (dari 1,818,25 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.852,17 ribu orang pada September 2022). Sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 7,14 ribu orang (dari 2.013,20 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 2.006,06 ribu orang pada September 2022) dengan klasifikasi Penduduk Miskin Perdesaan : Buruh Tani, Petani Gurem, Buruh Industri Kecil, Pekerja Serabutan, sedangkan Perkotaan : Kuli Bangunan, Pekerja Serabutan, Pedagang Asongan;

Strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 :

- a) Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dengan kegiatan :
 - Perlindungan dan jaminan sosial;
 - Subsidi;
- b) Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan pendapatan/akses pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan akses terhadap aset produktif, pendampingan dan penguatan kewirausahaan dan pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro kecil, dengan kegiatan :
 - Peningkatan akses pekerjaan;
 - Peningkatan kapasitas SDM;
 - Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal & akses penggunaan lahan;
 - Pendampingan & penguatan kewirausahaan;
 - Pengembangan & penjaminan keberlanjutan usaha mikro & kecil;
- c) Strategi penurunan wilayah kantong kemiskinan dilakukan melalui pemenuhan layanan dasar dan peningkatan aksesibilitas/konektivitas

pada wilayah terpencil/tingkat kesulitan geografis tinggi, dengan kegiatan:

- Pemenuhan layanan dasar;
- Peningkatan konektivitas antar wilayah.

3.3 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu permasalahan nasional dan isu-isu permasalahan daerah lingkup bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah, serta hasil telaah kebijakan dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RPD Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dirumuskan bahwasanya, isu-isu dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
2. Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni (*Backlog*);
3. Penanganan Rumah Terdampak Bencana dan/atau Relokasi Program Pemerintah;
4. Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh;
5. Pengelolaan Pertanahan; dan
6. Kebangkitan Pasca COVID-19

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah 2024-2026

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 3 (tiga) tahun kedepan. Cara merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan PD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dengan berlandaskan pada 3 (tiga) tujuan utama, yang meliputi :

1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan; dan
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah.

b. Sasaran PD

Mengacu pada kedua tujuan diatas, kemudian dapat diturunkan beberapa sasaran sebagai bentuk tindak lanjut atau tahapan yang harus dilakukan, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat; dan
 - **Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat; dan**
 - **Meningkatnya kualitas kawasan permukiman**
2. Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan
 - **Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan**
 - **Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah.**
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Lebih lanjut, tujuan dan sasaran serta indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026, dapat diuraikan melalui tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2021	2022	2024	2025	2026	
1	TUJUAN 1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat		Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi ^{*)}	%	90,82	94,31	69,03	71,59	74,15	74,15
			Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan ^{*)}	%	79,54	79,57	44,79	46,70	48,60	48,60
		SASARAN 1.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat ^{*)}	%	39,39	58,54	14,29	28,57	42,86	42,86
			Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat ^{*)}	%	-	-	0,20	0,35	0,55	0,55
		SASARAN 1.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh ^{*)}	%	21,05	15,75	55,21	53,30	51,40	51,40
2	TUJUAN 2. Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	%	222,96	321,89	100	100	100	100
			Persentase Reforma Agraria yang difasilitasi	%	-	-	100	100	100	100
		SASARAN 2.1 Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	222,96	321,89	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian			Kondisi Akhir
					2021	2022	2024	2025	2026	
		SASARAN 2.2 Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria	%	-	-	100	100	100	100
3	TUJUAN 3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	-	-	76	77	78	78
		SASARAN 3.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	2,45	2,50	2,55	2,55
		SASARAN 3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,5	84,5	82	83	84	84

*) Keterangan :

- Perhitungan target capaian pada Tahun 2024-2026 mengalami perubahan *baseline* (terjadi peningkatan jumlah rumah tidak layak huni dan luasan kawasan permukiman kumuh hingga Tahun 2022) sehingga target 2024-2026 lebih rendah dari kondisi awal kinerja karena memperhitungkan perubahan tersebut.
- Terdapat indikator baru untuk Tahun 2024-2026 sehingga beberapa kondisi awal kinerja pada Tahun 2021-2022 pada indikator tersebut tidak terisi.

4.2 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 1								
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi	- Kondisi rumah masyarakat tidak memenuhi standar teknis kelayakan hunian - Lokasi rumah berada di kawasan rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi - Status kepemilikan lahan untuk hunian tidak legal/ bermasalah - Harga rumah yang disediakan oleh developer mengalami kenaikan - Muncul praktik penjualan kavling/ rumah yang tidak sesuai perizinan pada peraturan perundang-undangan	6	- Masyarakat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memperbaiki rumahnya atau membeli rumah yang layak - Lokasi rumah/ perumahan tidak sesuai dengan tata ruang - Masyarakat tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan hunian - Kenaikan harga material bangunan dan harga lahan untuk hunian - Kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap developer perumahan	Masyarakat tidak dapat mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau	- Pendataan rumah tidak layak huni, rumah rusak akibat bencana, dan rumah yang terkena relokasi program provinsi - Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi - Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin - Pembangunan baru rumah bagi masyarakat miskin	Kepala Dinas	3 Tahun
Sasaran 1.1.								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	- Kondisi rumah masyarakat tidak memenuhi standar teknis kelayakan hunian - Lokasi rumah berada di kawasan rawan bencana	6	- Masyarakat tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memperbaiki rumahnya atau membeli rumah yang layak - Lokasi rumah/ perumahan tidak sesuai dengan tata ruang	Masyarakat tidak dapat meningkatkan kualitas huniannya	- Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin - Pembangunan baru rumah bagi masyarakat miskin	Kepala Dinas	3 Tahun
Tujuan 1								
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	- Penanganan yang dilakukan tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh - Belum terintegrasinya penanganan kawasan permukiman kumuh	6	- Luasan kawasan permukiman kumuh yang sering mengalami perubahan (pertumbuhan maupun pengurangan) - Kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang permukiman tidak baik/ tidak tersedia	Masyarakat tidak dapat bertempat tinggal di kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	- Pemantauan dan verifikasi luasan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah - Koordinasi penanganan kumuh secara terintegrasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota	Kepala Dinas	3 Tahun
Sasaran 1.2.								
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh	- Penanganan yang dilakukan tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh - Lemahnya kesadaran masyarakat untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh	6	- Luasan kawasan permukiman kumuh yang sering mengalami perubahan (pertumbuhan maupun pengurangan) - Kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang permukiman tidak baik/ tidak tersedia	Masyarakat tidak dapat bertempat tinggal di kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ja - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kepala Dinas	3 Tahun

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				- Masyarakat tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat				
Tujuan 2								
Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	- Tidak tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum - Keterlambatan proses pekerjaan - Informasi tidak tersampaikan dengan lengkap	8	- Masyarakat sulit untuk melepaskan kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum - Dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Tidak ada pengajuan baik oleh pemrakarsa maupun direktif pimpinan sehingga program dan kegiatan tidak dapat berjalan - Tidak adanya respon baik dari masyarakat	- Pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat terealisasi - Tidak Terbangunnya Pekerjaan sesuai dengan jadwal - Tertundanya pelaksanaan	- Koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH serta stakeholder terkait dalam penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah - Menerapkan penyelenggaraan tahapan pengadaan tanah melalui fasilitasi, koordinasi, verifikasi, klarifikasi, dan validasi lapangan	Kepala Dinas	3 Tahun
Sasaran 2.1								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	- Tidak tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum - Keterlambatan proses pekerjaan - Informasi tidak tersampaikan dengan lengkap	8	- Masyarakat sulit untuk melepaskan kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum - Dokumen perencanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Tidak ada pengajuan baik oleh pemrakarsa maupun direktif pimpinan sehingga program dan kegiatan tidak dapat berjalan - Tidak adanya respon baik dari masyarakat	- Pembangunan untuk kepentingan umum tidak dapat terealisasi - Tidak Terbangunnya Pekerjaan sesuai dengan jadwal - Tertundanya pelaksanaan	- Koordinasi dan kolaborasi dengan SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi yang membutuhkan tanah, Kantor Pertanahan, APH serta stakeholder terkait dalam penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah - Menerapkan penyelenggaraan tahapan pengadaan tanah melalui fasilitasi, koordinasi, verifikasi, klarifikasi, dan validasi lapangan	Kepala Dinas	3 Tahun
Tujuan 2								
Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan	Persentase Reforma Agraria yang difasilitasi	- Lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota - Kurangnya pemahaman terkait dengan rencana program Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria maupun stakeholders terkait	6	- Terdapat kesenjangan agraria yaitu kesenjangan kebijakan distribusi penguasaan tanah masyarakat dan kesenjangan alokasi peruntukan tanah dan sumber daya alam atas prospektif ekonomi	Pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria tidak dapat berjalan secara optimal	- Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota - Penguatan kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria	Kepala Dinas	3 Tahun
Sasaran 2.2								

Tujuan/ Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria	- Lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota - Kurangnya pemahaman terkait dengan rencana program Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria maupun stakeholders terkait	6	- Terdapat kesenjangan agraria yaitu kesenjangan kebijakan distribusi penguasaan tanah masyarakat dan kesenjangan alokasi peruntukan tanah dan sumber daya alam atas prespektif ekonomi	Pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria tidak dapat berjalan secara optimal	- Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota - Penguatan kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria	Kepala Dinas	3 Tahun

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat	SASARAN 1.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	STRATEGI 1.1.1 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (APBD Provinsi Jawa Tengah 15.000/ tahun)	Dukungan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Miskin)
		STRATEGI 1.1.2 Fasilitasi Alternatif Pembiayaan (APBN, APBD Kab/Kota, CSR, Baznas)	ARAH KEBIJAKAN Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin, MBR dan Non MBR
		STRATEGI 1.1.3 Padat Karya	
		STRATEGI 1.1.4 Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	
		STRATEGI 1.1.5 Sertifikasi Registrasi Pengembang Perumahan	
		STRATEGI 1.1.6 Akses Bantuan Pembiayaan melalui FLPP, BP Tapera, dll)	
		STRATEGI 1.1.7 Implementasi Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
		STRATEGI 1.1.8	ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Rehabilitaasi dan Pembangunan Rumah Terdampak Bencana	Penanganan Pasca Bencana dan Relokasi Program Pemerintah
		STRATEGI 1.1.9 Relokasi Rumah Terdampak Program Pemerintah	
		STRATEGI 1.1.10 Implementasi Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
	SASARAN 1.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	STRATEGI 1.2.1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	ARAH KEBIJAKAN Penanganan Kawasan Kumuh
		STRATEGI 1.2.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Rawan Kumuh	
		STRATEGI 1.2.3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan	
		STRATEGI 1.2.4 Implementasi Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
		STRATEGI 1.2.5 Penyediaan Data, Evaluasi, Kebijakan, Strategi, Pembinaan, dan Pengawasan	ARAH KEBIJAKAN Kolaborasi dan Integrasi
		STRATEGI 1.2.6 Penguatan Kolaborasi dan Integrasi Peran POKJA dan FORUM PKP	
		STRATEGI 1.2.7 Penyiapan Bahan Pemanfaatan dan Penguatan Rekayasa Teknologi	
TUJUAN 2. Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan	SASARAN 2.1 Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum	STRATEGI 2.1.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	ARAH KEBIJAKAN Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
	SASARAN 2.2 Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah	STRATEGI 2.1.2 Penyelesaian Sengketa Pertanahan	ARAH KEBIJAKAN Penyelenggaraan Reforma Agraria
		STRATEGI 2.1.3 Penyelenggaraan Reforma Agraria	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rincian Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 telah disesuaikan dengan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan							1.970.000.000		2.030.000.000		2.080.000.000		6.080.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi				%	100		100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase reforma agraria yang difasilitasi				%	100		100		100		100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum *							450.000.000		400.000.000		450.000.000		1.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum *				%	100	450.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	1.300.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM **				450.000.000		400.000.000		450.000.000		1.300.000.000		
				Persentase fasilitasi penetapan lokasi **	%	100	450.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000	100	1.300.000.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi ***				450.000.000		400.000.000		450.000.000		1.300.000.000		
				Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum ***	Dokumen	1	450.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	3	1.300.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ****				450.000.000		400.000.000		450.000.000		1.300.000.000		
				Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ****	Dokumen	5	450.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	15	1.300.000.000	SEKSI FASILITASI PENGADAAN TANAH	
Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah *							1.520.000.000		1.630.000.000		1.630.000.000		4.780.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria *				%	100	1.520.000.000	100	1.630.000.000	100	1.630.000.000	100	4.780.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN **				830.000.000		915.000.000		915.000.000		2.660.000.000		
				Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan **	%	100	830.000.000	100	915.000.000	100	915.000.000	100	2.660.000.000	Bidang Pertanahan	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				830.000.000		915.000.000		915.000.000		2.660.000.000		
				Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi ***	Dokumen	3	830.000.000	3	915.000.000	3	915.000.000	9	2.660.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	
		2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****				290.000.000		325.000.000		325.000.000		940.000.000		
				Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria ****	Dokumen	1	96.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	3	306.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Pertanahan
				Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****	Dokumen	1	194.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	3	634.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Pertanahan
		2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****				540.000.000		590.000.000		590.000.000		1.720.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****	Dokumen	10	540.000.000	10	590.000.000	10	590.000.000	30	1.720.000.000	SEKSI FASILITASI PERMASALAHAN PERTANAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Pertanahan
		2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE **				690.000.000		715.000.000		715.000.000		2.120.000.000		
				Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria **	%	100	690.000.000	100	715.000.000	100	715.000.000	100	2.120.000.000	Bidang Pertanahan	
		2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				690.000.000		715.000.000		715.000.000		2.120.000.000		
				Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria ***	Lokasi	10	690.000.000	10	715.000.000	10	715.000.000	30	2.120.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	
		2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota *****				185.000.000		200.000.000		200.000.000		585.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota ****	Dokumen	22	185.000.000	22	200.000.000	22	200.000.000	66	585.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	35 Kabupaten/ Kota, JAWA TENGAH; Bidang Pertanahan
		2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah ****				505.000.000		515.000.000		515.000.000		1.535.000.000		
				Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria ****	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Pertanahan
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria ****	Dokumen	7	500.000.000	7	510.000.000	7	510.000.000	21	1.520.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Pertanahan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah							22.936.422.000		22.761.223.000		22.816.723.000		68.514.368.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)				Angka	76		77		78		78		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *							21.800.000.000		21.690.000.000		21.735.000.000		65.225.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Indeks Kepuasan Masyarakat *				Angka	82	21.800.000.000	83	21.690.000.000	84	21.735.000.000	84	65.225.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **				21.800.000.000		21.690.000.000		21.735.000.000		65.225.000.000		
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah **	%	100	21.800.000.000	100	21.690.000.000	100	21.735.000.000	100	65.225.000.000	SEKRETARIAT	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				16.215.000.000		16.200.000.000		16.200.000.000		48.615.000.000		
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	6	16.215.000.000	6	16.200.000.000	6	16.200.000.000	18	48.615.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****				15.500.000.000		15.500.000.000		15.500.000.000		46.500.000.000		
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	79	15.500.000.000	77	15.500.000.000	71	15.500.000.000	71	46.500.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				600.000.000		600.000.000		600.000.000		1.800.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	600.000.000	12	600.000.000	12	600.000.000	36	1.800.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ****				60.000.000		50.000.000		50.000.000		160.000.000		
				Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah ****	Dokumen	12	60.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	160.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ****				5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000		
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah ****	Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ****				35.000.000		30.000.000		30.000.000		95.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah ****	Laporan	12	35.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	95.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ****				15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran ****	Dokumen	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***				185.000.000		195.000.000		195.000.000		575.000.000		
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	1	185.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	3	575.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				155.000.000		165.000.000		165.000.000		485.000.000		
				Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	155.000.000	1	165.000.000	1	165.000.000	3	485.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ****				15.000.000		15.000.000		15.000.000		45.000.000		
				Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	36	45.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD ****				5.000.000		5.000.000		5.000.000		15.000.000		
				Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	6	15.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				155.000.000		180.000.000		195.000.000		530.000.000		
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	155.000.000	100	180.000.000	100	195.000.000	100	530.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****				-	-			-		-		
				Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****	Paket	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				30.000.000		40.000.000		50.000.000		120.000.000		
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	6	120.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai ****				30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai ****	Dokumen	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	6	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****				60.000.000		70.000.000		70.000.000		200.000.000		
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	50	60.000.000	50	70.000.000	50	70.000.000	150	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ****				25.000.000		30.000.000		35.000.000		90.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	50	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	150	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan ****				10.000.000		10.000.000		10.000.000		30.000.000		
				Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan ****	Orang	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	30	30.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				1.775.000.000		1.740.000.000		1.770.000.000		5.285.000.000		
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	1.775.000.000	100	1.740.000.000	100	1.770.000.000	100	5.285.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				50.000.000		50.000.000		60.000.000		160.000.000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	36	160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				75.000.000		70.000.000		75.000.000		220.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	12	75.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	36	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				300.000.000		325.000.000		325.000.000		950.000.000		
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	12	300.000.000	12	325.000.000	12	325.000.000	36	950.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ****				30.000.000		30.000.000		30.000.000		90.000.000		
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	36	90.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				30.000.000		25.000.000		30.000.000		85.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	30.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	36	85.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				850.000.000		800.000.000		850.000.000		2.500.000.000		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	850.000.000	12	800.000.000	12	850.000.000	36	2.500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				100.000.000		100.000.000		60.000.000		260.000.000		
				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah ****	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	60.000.000	3	260.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****				300.000.000		300.000.000		300.000.000		900.000.000		
				Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	36	900.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***				950.000.000		850.000.000		850.000.000		2.650.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	80	950.000.000	84	850.000.000	86	850.000.000	250	2.650.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				-	-			-		-		
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				-	-			-		-		
				Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel ****				200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000		
				Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	60	600.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				750.000.000		650.000.000		650.000.000		2.050.000.000		
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	60	750.000.000	60	650.000.000	60	650.000.000	180	2.050.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				1.720.000.000		1.720.000.000		1.720.000.000		5.160.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	36	1.720.000.000	36	1.720.000.000	36	1.720.000.000	108	5.160.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				150.000.000		150.000.000		150.000.000		450.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	36	450.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				575.000.000		575.000.000		575.000.000		1.725.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	575.000.000	12	575.000.000	12	575.000.000	36	1.725.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				995.000.000		995.000.000		995.000.000		2.985.000.000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	995.000.000	12	995.000.000	12	995.000.000	36	2.985.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				800.000.000		805.000.000		805.000.000		2.410.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	252	800.000.000	267	805.000.000	282	805.000.000	801	2.410.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan ****				50.000.000		60.000.000		60.000.000		170.000.000		
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya ****	Unit	2	50.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	6	170.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				560.000.000		560.000.000		560.000.000		1.680.000.000		
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	30	560.000.000	30	560.000.000	30	560.000.000	90	1.680.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel ****				20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000		
				Jumlah mebel yang dipelihara ****	Unit	20	20.000.000	25	20.000.000	30	20.000.000	75	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				70.000.000		75.000.000		75.000.000		220.000.000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	130	70.000.000	135	75.000.000	140	75.000.000	405	220.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				100.000.000		90.000.000		90.000.000		280.000.000		
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	70	100.000.000	75	90.000.000	80	90.000.000	225	280.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah *							1.136.422.000		1.071.223.000		1.081.723.000		3.289.368.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Indeks Manajemen Risiko *				Angka	2,45	1.136.422.000	2,5	1.071.223.000	2,55	1.081.723.000	2,55	3.289.368.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **				1.136.422.000		1.071.223.000		1.081.723.000		3.289.368.000		
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%	100	1.136.422.000	100	1.071.223.000	100	1.081.723.000	100	3.289.368.000	SEKRETARIAT	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***				1.136.422.000		1.071.223.000		1.081.723.000		3.289.368.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%	100	1.136.422.000	100	1.071.223.000	100	1.081.723.000	100	3.289.368.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****				611.422.000		571.223.000		581.723.000		1.764.368.000		
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	9	611.422.000	9	571.223.000	9	581.723.000	27	1.764.368.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				525.000.000		500.000.000		500.000.000		1.525.000.000		
				Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	11	525.000.000	11	500.000.000	11	500.000.000	33	1.525.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	KOTA SEMARANG; OPD Provinsi
Meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat							57.750.000.000		45.988.000.000		57.675.000.000		161.413.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan				%	44,79		46,7		48,6		48,6		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase rumah layak huni dan terjangkau yang terpenuhi				%	69,03		71,59		74,15		74,15		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat *							50.660.000.000		39.765.000.000		50.655.000.000		141.080.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat *				%	14,29	10.895.000.000	28,57	9.920.000.000	42,86	10.905.000.000	42,86	31.720.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN **				10.895.000.000		9.920.000.000		10.905.000.000		31.720.000.000		
				Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani **	%	3,65	10.895.000.000	7,29	9.920.000.000	10,94	10.905.000.000	10,94	31.720.000.000	Bidang Perumahan	
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ***				120.000.000		120.000.000		120.000.000		360.000.000		
				Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ***	Dokumen	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	6	360.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi ****				120.000.000		120.000.000		120.000.000		360.000.000		
				Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi *****	Dokumen	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	6	360.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Perumahan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ***				190.000.000		200.000.000		200.000.000		590.000.000		
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ***	Dokumen	1	190.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	590.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana ****				190.000.000		200.000.000		200.000.000		590.000.000		
				Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ****	Orang	700	190.000.000	700	200.000.000	700	200.000.000	2100	590.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Perumahan
		1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ***				8.285.000.000		7.300.000.000		8.285.000.000		23.870.000.000		
				Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana ***	Unit	225	8.285.000.000	210	7.300.000.000	225	8.285.000.000	660	23.870.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana ****				3.800.000.000		3.800.000.000		3.800.000.000		11.400.000.000		
				Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi ****	Unit	150	3.800.000.000	150	3.800.000.000	150	3.800.000.000	450	11.400.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Perumahan
		1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana ****				4.485.000.000		3.500.000.000		4.485.000.000		12.470.000.000		
				Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun ****	Unit	75	4.485.000.000	60	3.500.000.000	75	4.485.000.000	210	12.470.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Perumahan
		1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ***				2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		6.900.000.000		
				Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ***	Unit	15000	2.300.000.000	15000	2.300.000.000	15000	2.300.000.000	45000	6.900.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	
		1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi ****				2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		6.900.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi ****	Laporan	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	1	2.300.000.000	3	6.900.000.000	SEKSI PERUMAHAN SWADAYA	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Perumahan
	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat *				%	0,2	39.765.000.000	0,35	29.845.000.000	0,55	39.750.000.000	0,55	109.360.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN **				39.480.000.000		29.570.000.000		39.465.000.000		108.515.000.000		
				Persentase rumah layak huni yang disediakan **	%	0,68	39.480.000.000	1,17	29.570.000.000	1,85	39.465.000.000	1,85	108.515.000.000	Bidang Perumahan	
		1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ***				275.000.000		250.000.000		260.000.000		785.000.000		
				Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi ***	Dokumen	2	275.000.000	2	250.000.000	2	260.000.000	6	785.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi *****				275.000.000		250.000.000		260.000.000		785.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi ****	Dokumen	2	275.000.000	2	250.000.000	2	260.000.000	6	785.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Perumahan
		1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ***				120.000.000		120.000.000		120.000.000		360.000.000		
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi ***	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	3	360.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	
		1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan ****				120.000.000		120.000.000		120.000.000		360.000.000		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP ****	Orang	300	120.000.000	300	120.000.000	300	120.000.000	900	360.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAN PERUMAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Perumahan

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi ***				39.085.000.000		29.200.000.000		39.085.000.000		107.370.000.000		
				Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi ***	Unit	825	39.085.000.000	600	29.200.000.000	825	39.085.000.000	2250	107.370.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana ****				39.085.000.000		29.200.000.000		39.085.000.000		107.370.000.000		
				Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan ****	Unit	425	19.465.000.000	300	14.100.000.000	425	19.465.000.000	1150	53.030.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Perumahan
				Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah ****	Unit	400	19.620.000.000	300	15.100.000.000	400	19.620.000.000	1100	54.340.000.000	SEKSI PERUMAHAN UMUM	
		1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN **				285.000.000		275.000.000		285.000.000		845.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman **	%	100	285.000.000	100	275.000.000	100	285.000.000	100	845.000.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah ***				285.000.000		275.000.000		285.000.000		845.000.000		
				Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi ***	Dokumen	1	285.000.000	1	275.000.000	1	285.000.000	3	845.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
		1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah ****				285.000.000		275.000.000		285.000.000		845.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah ****	Laporan	1	285.000.000	1	275.000.000	1	285.000.000	3	845.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman *							7.090.000.000		6.223.000.000		7.020.000.000		20.333.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase penurunan kawasan kumuh *				%	55,21	7.090.000.000	53,3	6.223.000.000	51,4	7.020.000.000	51,4	20.333.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN **				5.525.000.000		5.323.000.000		5.460.000.000		16.308.000.000		
				Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman **	%	100	1.010.000.000	100	980.000.000	100	980.000.000	100	2.970.000.000	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ***				1.010.000.000		980.000.000		980.000.000		2.970.000.000		
				Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia ***	Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman ****				200.000.000		200.000.000		200.000.000		600.000.000		
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman ****	Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	SEKSI PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia ***	Dokumen	2	430.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	6	1.230.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	
		1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP ****				235.000.000		200.000.000		200.000.000		635.000.000		
				Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi ****	Dokumen	1	235.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	635.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman ****				195.000.000		200.000.000		200.000.000		595.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ****	Laporan	1	195.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	595.000.000	SEKSI KETERPADUAN INFRASTRUKTUR	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia ***	Dokumen	2	380.000.000	2	380.000.000	2	380.000.000	6	1.140.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
		1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman ****				380.000.000		380.000.000		380.000.000		1.140.000.000		
				Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi ****	Laporan	2	380.000.000	2	380.000.000	2	380.000.000	6	1.140.000.000	SEKSI PENGELOLAAN DATA PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh **	%	3,18	4.515.000.000	7,72	4.343.000.000	13,17	4.480.000.000	13,17	13.338.000.000	Bidang Kawasan Permukiman	
		1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ***				150.000.000		160.000.000		150.000.000		460.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun ***	Laporan	3	150.000.000	3	160.000.000	3	150.000.000	9	460.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh ****				150.000.000		160.000.000		150.000.000		460.000.000		
				Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh ****	Laporan	3	150.000.000	3	160.000.000	3	150.000.000	9	460.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Kawasan Permukiman
		1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ***				4.365.000.000		4.183.000.000		4.330.000.000		12.878.000.000		
				Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun ***	Laporan	3	320.000.000	3	350.000.000	3	300.000.000	9	970.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****				320.000.000		350.000.000		300.000.000		970.000.000		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh ****	Laporan	3	320.000.000	3	350.000.000	3	300.000.000	9	970.000.000	SEKSI PERENCANAAN TEKNIS KAWASAN PERMUKIMAN	
				Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas ***	Ha	35	4.045.000.000	50	3.833.000.000	60	4.030.000.000	145	11.908.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****				123.000.000		133.000.000		130.000.000		386.000.000		
				Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki ****	Unit	563	123.000.000	584	133.000.000	660	130.000.000	1807	386.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Kawasan Permukiman
		1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ****				3.922.000.000		3.700.000.000		3.900.000.000		11.522.000.000		
				Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar ****	Ha	35	3.922.000.000	50	3.700.000.000	60	3.900.000.000	145	11.522.000.000	SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Kawasan Permukiman
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) **				1.565.000.000		900.000.000		1.560.000.000		4.025.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp		Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman **	%	40	1.565.000.000	60	900.000.000	100	1.560.000.000	100	4.025.000.000	Bidang Kawasan Permukiman	
		1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman ***				1.565.000.000		900.000.000		1.560.000.000		4.025.000.000		
				Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ***	Laporan	2	1.565.000.000	2	900.000.000	2	1.560.000.000	6	4.025.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman ****				1.400.000.000		725.000.000		1.400.000.000		3.525.000.000		
				Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman ****	Lokasi	2	1.400.000.000	1	725.000.000	2	1.400.000.000	5	3.525.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Kawasan Permukiman
		1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman ****				165.000.000		175.000.000		160.000.000		500.000.000		

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2024		2025			2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman ****	Laporan	2	165.000.000	2	175.000.000	2	160.000.000	6	500.000.000	SEKSI PENGEMBANGAN PRASARANA SARANA UTULITAS KAWASAN PERMUKIMAN	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH; Bidang Kawasan Permukiman

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 7.1. dan tabel 7.2. sebagai berikut :

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2027

No.	Sasaran PD	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir Kinerja
				2021	2022	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat*)	%	39,39	58,54	14,29	28,57	42,86	42,86
		Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	-	-	0,20	0,35	0,55	0,55
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan kumuh*)	%	21,05	15,75	55,21	53,30	51,40	51,40
3	Terlaksananya penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	222,96	321,89	100	100	100	100
4	Terlaksananya reformasi agraria di Provinsi Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan Reforma Agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria	%	-	-	100	100	100	100

No.	Sasaran PD	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir Kinerja
				2021	2022	2024	2025	2026	
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	-	-	2,45	2,50	2,55	2,55
6	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka		84,5	82	83	84	84

*) Keterangan :

- Formulasi dan definisi operasional indikator berbeda dengan indikator dalam RPJMD Tahun 2018-2023/RKPD Tahun 2023 meskipun uraian indikatornya sama, karena perhitungan target capaian pada Tahun 2024-2026 mengalami perubahan *baseline* (terjadi peningkatan jumlah rumah tidak layak huni dan luasan kawasan permukiman kumuh hingga Tahun 2022) sehingga target 2024-2026 lebih rendah dari kondisi awal kinerja karena memperhitungkan perubahan tersebut.

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No.	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir Kinerja
				2021	2022	2024	2025	2026	
1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan*)	%	3,66	6,71	0,68	1,17	1,85	1,85
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani*)	%	9,44	11,86	3,65	7,29	10,94	10,94
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh*)	%	24,12	29,97	3,18	7,72	13,17	13,17
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang disediakan Permukiman	%	-	27,5	40,00	60,00	100	100
5	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase fasilitasi penetapan lokasi	%	222,96	596,81	100	100	100	100

No.	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian			Kondisi Akhir Kinerja
				2021	2022	2024	2025	2026	
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	%	-	134,15	100	100	100	100
7	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	%	-	234,73	100	100	100	100
8	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	100	100	100	100	100
9	Program Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang PKP	%	100	100	100	100	100	100

*) Keterangan :

- Formulasi dan definisi operasional indikator berbeda dengan indikator dalam RPJMD Tahun 2018-2023/RKPD Tahun 2023 meskipun uraian indikatornya sama, karena perhitungan target capaian pada Tahun 2024-2026 mengalami perubahan *baseline* (terjadi peningkatan jumlah rumah tidak layak huni dan luasan kawasan permukiman kumuh hingga Tahun 2022) sehingga target 2024-2026 lebih rendah dari kondisi awal kinerja karena memperhitungkan perubahan tersebut.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan cara memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan. Penyusunan program-program dalam Renstra ini mengacu pada jumlah program secara hirarkis pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis serta prediksi keuangan Dinas untuk 3 (tiga) tahun kedepan, dengan tetap memperlihatkan asumsi makro dan mikro.

Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renstra tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas & integritas dari seluruh jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Apabila ada perubahan kebijakan sesuai dengan dinamika pembangunan maka Renstra bisa dilakukan perubahan.

Semoga Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ini dapat mendukung tujuan daerah, yaitu “Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Lestari” dengan segenap dukungan seluruh shareholders terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Mei 2023